



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2018**



2018

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan atas Laporan Keuangan TA. 2018, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 19591231 198512 1 005**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2018.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2018, sesuai dengan Permendagri No. 13/2006 dan disempurnakan dengan Permendagri No. 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahunan ini, masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Painan, 02 Januari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

  
**H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd**  
**NIP. 19591231 198512 1 005**

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
NERACA .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	2
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b>	
1. Ekonomi Makro .....	3
2. Kebijakan Keuangan .....	3
3. Pencapaian Target Kinerja APBD .....	4
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	9
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan .....	10
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	11
2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan .....	11
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	12
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah .....	14
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	15
2. Neraca .....	18
<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	21
2. Struktur Organisasi .....	22
3. Jumlah PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .....	23
4. Aspek Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .....	24

## LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan Negarayakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : *Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.*

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai pendapatan dalam periode berjalan
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

### **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Substansinya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Daerah kab Pesisir Selatan.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA.2018.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2018.

**3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut :

- Pendahuluan
- Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Kebijakan Akuntansi
- Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- Informasi Lainnya

**BAB II  
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan  
dan  
Pencapaian Target Kinerja APBD**

**1. Ekonomi Makro**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan pemerintah dibidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan bidang pendidikan, dengan beberapa langkah :

- Memaksimalkan hasil kegiatan dibidang sarana prasarana pendidikan, dibidang pendidikan menengah dan dasar, dibidang pendidikan nonformal dan informal yang dapat mempengaruhi pendidikan secara menyeluruh
- Meningkatkan sumber daya aparatur keuangan
- Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan pelayanan umum bidang pendidikan

**2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola APBD tahun anggaran 2018 meliputi hal berikut :

**2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki target dan rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

**2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengeluaran/ belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada peningkatan kualitas Pendidikan.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2018 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.

**3. Pencapaian Target Kinerja APBD**

Penyusunan APBD Tahun 2018, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran keuangan tahun 2018 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 11 Program dan 107 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 16 Kegiatan)
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (3 Kegiatan)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan)
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( 4 Kegiatan)
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ( 43 Kegiatan)
6. Program Pendidikan Non Formal ( 8 Kegiatan )
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( 14 Kegiatan )
8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ( 7 Kegiatan )
9. Program Pengembangan Nilai Budaya ( 6 Kegiatan )
10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ( 3 Kegiatan)

Realisasi kinerja keuangan semua program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan 31 Desember 2018 mencapai 95,05%.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 16 Kegiatan)**

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 12) Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan
- 13) Penyediaan Biaya Operasional unit kerja bawahan
- 14) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

---

- 15) Peringatan Hari - Hari Besar Nasional
- 16) Operasional UPTD Pendidikan dan Kebudayaan

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 3 Kegiatan)**

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor

**III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2 Kegiatan)**

- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 2) Pelatihan Penatausahaan Keuangan

**IV. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( 4 Kegiatan)**

- 1) Lomba Tingkat Pendidikan Anak usia Dini/ Taman Kanak-kanak
- 2) Pelatihan Verifikasi bantuan program PTK PAUD
- 3) Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan
- 4) Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama PAUD

**V. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ( 43 Kegiatan)**

- 1) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- 2) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- 3) Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2018)
- 4) Lomba Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 5) Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil
- 6) Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP
- 7) Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP
- 8) Pengadaan Mobiler Sekolah SMP
- 9) Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Provinsi dan Pusat
- 10) Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 11) Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)
- 12) Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2018)
- 13) Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2018)
- 14) Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2018)
- 15) Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2018)
- 16) Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)
- 17) Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 18) Pengadaan SPES SMP 1 Lengayang Kecamatan Lengayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
- 19) Pengadaan Mobiler SMP dan SD se-Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)

- 20) Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Siguntur Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi
- 21) Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Carocok Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
- 22) Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Duku Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
- 23) Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah SMP 3 Painan Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
- 24) Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah SMP 2 Sutura Kec. Sutura (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
- 25) Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 2 Lengayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
- 26) Pengadaan SPES SMP 1 Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
- 27) Pengadaan SPES SMP se-Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018)
- 28) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 29) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
- 30) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 31) Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah
- 32) Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- 33) Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- 34) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 35) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
- 36) Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar
- 37) Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar
- 38) Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD
- 39) Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar
- 40) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar
- 41) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
- 42) Pengadaan Mobiler Sekolah SD
- 43) Pembangunan Pagar SD

**VI. Program Pendidikan Non Formal ( 8 Kegiatan)**

- 1) Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
- 2) Pelatihan LKP dan PKBM
- 3) Penyelenggaraan Paket C
- 4) Pelatihan Pendidikan Keluarga
- 5) Pelaksanaan UNPK Paket B
- 6) Pelaksanaan UNPK Paket C
- 7) Hari Aksara Internasional (HAI)
- 8) Pelatihan Tutor Paket C dan B/A

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

---

**VII. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (14 Kegiatan)**

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- 2) Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Guru (PPPG)
- 3) Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 4) Pengembangan Sistem Pendataan, Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 5) Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
- 6) Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik
- 7) Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
- 8) Sosialisasi juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit guru
- 9) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
- 10) Magang Tenaga Pendidik PAUD
- 11) Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD
- 12) Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal SMP
- 13) Penilaian Hasil Belajar Tingkat Satuan Pendidikan SMP
- 14) Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS

**VIII. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ( 7 Kegiatan)**

- 1) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
- 2) Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan (Dapodik)
- 3) Penyelenggaraan Akademi Komunitas
- 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pembelajaran Sekolah
- 6) Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
- 7) Pengembangan Sistem Perencanaan Data Penjaminan Mutu Pendidikan

**IX. Program Pengembangan Nilai Budaya (6 Kegiatan)**

- 1) Pagelaran Seni dan Budaya
- 2) Fasilitasi dan Kegiatan Pendamping Festival Seni dan Budaya
- 3) Pengiriman Tim Kesenian
- 4) Renovasi Medan nan Bapaneh
- 5) Sumarak Pesisir Selatan dengan kegiatan
- 6) Perawatan Cakar Budaya. Museum dan Peninggalan bawah air

**X. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ( 4 Kegiatan )**

- 1) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- 2) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis ABS-SBK
- 3) Paket Seni Tradisional dan Moderen
- 4) Pendokumentasian Simbol-Symbol Adat Pada Setiap Nagari Yang Ada di kabupaten Pesisir Selatan Merupakan Kegiatan Untuk Mempertahankan dan Melestarikan Simbol-Symbol Adat Pada Setiap Nagari

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB III  
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Belanja daerah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah Rp. 586.322.031.041,69,- direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 465.678.772.588,69,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 60.206.677.449,-
- Belanja Modal senilai Rp. 46.937.931.004,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD per 31 Desember 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Belanja Daerah**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	586.322.031.041,69	445.125.191.523	75,92	141.196.839.518,69
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	465.678.772.588,69	404.876.011.244	86,94	60.802.761.344,69
	-Belanja Pegawai	465.678.772.588,69	404.876.011.244	83,48	60.802.761.344,69
	-Belanja Barang dan Jasa	60.206.677.449	10.687.118.450	17,75	1,670,056,183.00
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	46.937.931.004	18.293.811.829	38,97	28.644.119.175,00
	- Tanah	-	-	-	-
	- Belanja Peralatan dan Mesin	11.341.342.220,00	4.108.364.479.00	97,86	7.232.977.741.00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	13.488.902.350,00	15.576.102.000.00	97,54	299,926,250.00
	- Belanja Jalan, Irigasi				
	- Belanja Aset Tetap Lainnya				

Seluruh realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 445.125.191.523,00,- Jumlah tersebut mencapai 75,92% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 586.322.031.041,69,-. Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatantahun 2018 adalah sebagai berikut:

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*  
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membantu kelancaran pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.732.134.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.665.829.233,- (97,57%).
- b. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*  
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pada tahun 2018 dilaksanakan beberapa pengadaan inventaris kantor dan juga dilakukan Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan dan kebudayaan sebanyak 8 (delapan) gedung kantor UPTD. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 219.404.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 212.666.660,- (96,93%).
- c. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*  
Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur. Tahun 2018 diantaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan pelatihan keuangan Kepada Unit Bawahan dan pengiriman beberapa orang staf untuk mengikuti kursus keuangan daerah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 212.698.000,- dengan realisasi sebesar Rp.206.678.400,- (97,17%).
- d. *Program Pendidikan Anak Usia Dini*  
Program ini diselenggarakan dalam rangka karena tambahan dana terdapat pada anggaran perubahan.peningkatan kualitas pendidikan anak-anak PAUD. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 470.890.000,- dengan realisasi sebesar Rp.449.793.526,- (95,52%)
- e. *Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*  
Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan siswa SD dan SMP dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 98.334.406.593,- terealisasi sebesar Rp. 22.841.556.681,- (23,23%).
- f. *Program Pendidikan Non Formal*  
Program ini dilakukan dalam rangka penurunan angka buta anggara yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.159.655.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.120.268.626,- (96,60%).
- g. *Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*  
Program ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 14.208.543.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.987.619,- (98,45%).
- h. *Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*  
Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.069.437.580,- realisasi sebesar Rp.935.406.575,- (87,47%) yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*i. Program Pengembangan Nilai Budaya*

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.772.685.320,- realisasi sebesar Rp.1.762.476.919,- (99,42%)

*j. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya*

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 463.402.810,- realisasi sebesar Rp. 415.279.454,- (89,62%)

**2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Seluruh realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 445.125.191.523,00 Jumlah tersebut mencapai 75,92% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 586.322.031.041,69

Dari 107 kegiatan yang ada, sebanyak 11 kegiatan yang tidak terealisasi pagu dananya sebesar Rp. 7.425.000.000,- , Sementara biaya operasionalnya sudah terealisasi sebesar Rp. 8.135.850,- diantaranya :

1. Pengadaan SPES SMP 1 Lengayang Kecamatan Lengayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 200.000,000,-
2. Pengadaan Mobiler SMP dan SD se-Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 165.000,000,-
3. Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Siguntur Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi pagu dana Rp. 165.000,000,-
4. Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Carocok Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 165.000,000,-
5. Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) untuk SMP Negeri Duku Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 165.000,000,-
6. Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah SMP 3 Painan Kec. IV Jurai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 165.000,000,-
7. Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah SMP 2 Sutera Kec. Sutera (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 165.000,000,-
8. Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 2 Lengayang (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 165.000,000,-
9. Pengadaan SPES SMP 1 Lakitan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 200.000,000,-
10. Pengadaan SPES SMP se-Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Propinsi Tahun 2018) pagu dana Rp. 5.000.000,000,-

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

---

11. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya pagu dana Rp. 35.000.000,- tidak terealisasi dikarenakan Anggaran yang tersedia tidak mencukupi sesuai kebutuhan. Barang tersebut satu satunya berada di Yogyakarta. Sementara biaya operasionalnya sudah terealisasikan sebesar Rp. 1.770.000,-

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2018 adalah DPPKAD. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

### **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

**Pengukuran/ Penilaian Aset**

**a. Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

**b. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

**c. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**e. Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

**f. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

**g. Gedung dan Bangunan**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

**h. Peralatan dan Mesin.**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

**i. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

**j. Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

**k. Aset Tidak Berwujud**

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

---

masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

**1. Kontruksi Dalam Pengerjaan**

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

**4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2011 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset-aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB V  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**1. Pendapatan Retribusi Daerah**

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah	0,-	0,-

Terhitung tahun anggaran 2018 realisasi dan target Pendapatan Retribusi Daerah tidak ada lagi.

**2. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2018 Rp. 404.876.011.244,00,- dari anggaran tahun 2018 Rp. 465.678.772.588,69,- Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2018. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

Belanja Pegawai Tidak Langsung.

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
<b>I</b>	<b>Belanja Pegawai Tidak Langsung</b>		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	282.601.940.739,00	282.930.732.499,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	122.274.070.505,00	182.748.040.089,00
	<b>Jumlah</b>	<b>404.876.011.244,00</b>	<b>465.678.772.588,00</b>

Belanja Pegawai Langsung

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
<b>I</b>	<b>Belanja Pegawai Langsung</b>		
1	Honorarium PNS	440.250.000,00,-	470.400.000,00,-
2	Honor Non PNS	10.828.000,00,-	13.028.250,00,-
3	Uang Lembur	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>451.078.000,00,-</b>	<b>483.428.250,00,-</b>

Jumlah realisasi Per 31 Desember 2018 belanja pegawai mencapai 33,36 % dari anggaran. Adapun sisa anggaran Belanja Pegawai terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 60.802.761.344,69,-
- b. Belanja Langsung : Rp. 80.394.078.174,00,-

**3. Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2018 Rp. 64.169.367.437,00,- atau 98,68%, dari anggaran tahun 2018 Rp. 65.839.423.620,00,- Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa Per 31 Desember 2018 terinci atas belanja berikut:

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
<b>I</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
1	Belanja Bahan Pakai Habis	719.421.660,00	791.188.140,00
2	Belanja Bahan/Material	93.846.200,00	105.835.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	2.336.228.636,00	2.773.140.000,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	226.040.487,00	246.144.650,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	996.212.964,00	1.029.968.400,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	135.150.000,00	147.800.000,00
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	284.850.000,00	352.500.000,00
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.883.500,00	40.587.500,00
9	Belanja Makanan dan Minuman	1.070.760.850,00	1.180.015.000,00
10	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00
11	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	130.530.000,00	131.490.000,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	1.377.004.053,00	1.598.283.900,00
13	Belanja Pemeliharaan	82.487.500,00	106.282.800,00
14	Belanja Jasa Konsultansi	-	-
15	Belanja Hibah Barang	-	35.000.000,00
16	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	-	-
17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.828.367.600,00	2.978.143.100,00
18	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	361.335.000,00	405.000.000,00
19	Belanja Barang Jasa BOS	-	48.280.298.959,00
	<b>Jumlah</b>	10.687.118.450,00	60.206.677.449,00

**4. Belanja Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesintahun anggaran 2018 Rp. 4.108.364.479,00,- dari anggaran tahun 2018 Rp. 11.341.342.220,00,- Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2018 yang terdiri dari :

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2018 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.539.482.979,00	2.635.000.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.485.752.500,00	1.947.900.000,00
4	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	198.022.000,00	220.906.520,00
5	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	885.107.000,00	6.507.535.700,00
	<b>Jumlah</b>	4.108.364.479,00	11.341.342.220,00

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2. Neraca

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
I	Kas di Bend. Pengeluaran	6.672.334,-	-
II	Setara Kas	1.136,645,640,-	1.353.506.910,-
	Jumlah	<b>1,143,317,974,-</b>	<b>1.353.506.910,-</b>

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017.

2. Persediaan

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
I	Persediaan	1.098.300,-	1.455.000,-
	Jumlah	1.098.300,-	1.455.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
I	Alat Tulis Kantor	1.098.300,-	1.455.000,-
	Jumlah	1.098.300,-	1.455.000,-

3. Tanah

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
I	Tanah	16.430.730.711,-	16.430.730.711,-
	Jumlah	16.430.730.711,-	16.430.730.711,-

Jumlah tersebut merupakan saldo tanah pada Tahun 2018.

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**4. Peralatan dan Mesin**

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
I	Peralatan dan Mesin	70,412,223,283,-	62.569.493.571,-
	Jumlah	70,412,223,283,-	62.569.493.571,-

Jumlah tersebut adalah nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2018 dan 2015. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2017)	62.569.493.571,-
MUTASI TAMBAH	7,842,729,712,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2018	7,842,729,712,-
MUTASI KURANG	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	70,412,223,283,-

**5. Gedung dan Bangunan**

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
I	Gedung dan Bangunan	372,620,766,714,-	357.468.329.397,-
	Jumlah	372,620,766,714,-	357.468.329.397,-

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2018 dan 2015. Terdapat Mutasi tambah nilai gedung dan bangunan sekolah pada tahun 2018 sebesar Rp. 22.547.071.326,-, sehingga nilai gedung dan bangunan pada tahun 2018 rinci sebagai berikut :

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2017)	357.468.329.397,-
MUTASI TAMBAH	15.152.437.317,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2018	15.152.437.317,-
MUTASI KURANG	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	372,620,766,714,-

**6. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

I	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.100.000,-	13.200.000,-
	Jumlah	47.100.000,-	13.200.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2018. Tidak ada penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2018.

**7. Aset Tetap Lainnya**

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
I	Aset Tetap Lainnya	63.010.167.807,-	54.516.077.700,-
	Jumlah	63.010.167.807,-	54.516.077.700,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2018 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2017)	54.516.077.700,-
MUTASI TAMBAH	8.494.090.107,-
Belanja Modal Aset tetap Lainnya 2018	8.494.090.107,-
MUTASI KURANG	
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	63.010.167.807,-

**BAB VI  
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON  
KEUANGAN**

**1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Bidang yaitu: Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pendidikan SMA/SMK, Bidang Pendidikan TK/SD/SMP. Dan Bidang Budaya.

- *Tugas Pokok.*

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah **"Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Membentuk Insan Cerdas, Berbudaya dan Berakhlak mulia"**.

- *Fungsi.*

Untuk Melaksanakan tugas di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan di bidang pendidikan
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan
3. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal
4. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

5. Melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan
  6. Mengendalikan pelaksanaan pendidikan yang mengacu kepada Delapan Standar Pendidikan Nasional
  7. Melakukan pembinaan Kapasitas UPTD dan kelompok jabatan fungsional
  8. Melaksanakan urusan ketatausahaan
2. **Struktur Organisasi.**

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana ditetapkan Peraturan

1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, yang terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
    - c. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Bidang - bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :
1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
    - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
    - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
    - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
  2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
    - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
    - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
    - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
  3. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
    - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
    - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar
    - d. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  4. Bidang PAUDNI dan Dikmas membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
    - a. Seksi
    - b. Seksi
    - c. Seksi
  5. Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
    - a) Seksi Adat dan Tradisi Daerah
    - b) Seksi Sejarah dan Perbukalaan
    - c) Seksi Seni dan Film
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Pendidikan di Kecamatan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
    - a. Pengawas TK/SD

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


- b. Pengawas SLTP
- c. Tenaga Pengajar/Guru atau Tenaga Kependidikan lainnya
- d. Penilik Pendidikan Luar Sekolah, Generasi Muda dan Olahraga

Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen pendidikan sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut terdapat 25 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Dinas, Eselon IIb.
- 1 orang Sekretaris, Eselon III a
- 5 orang Kepala Bidang, Eselon III b.
- 18 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.

**3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan Desember 2018 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Sumber: Nominasi Bazeting PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Desember 2018

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh pendidikan Strata I/ D4 sebanyak 32 orang atau 41,03 %, beda sedikit pendidikan Strata II sebanyak 22 orang atau 28,21 dengan dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

- SLTA = 22 Orang atau 28,21 %
- Sarjana Muda / D3 = 2 Orang atau 2,56 %

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Strata 1/ D4 =	32 Orang atau 41,03 %
Strata 2	= 22 Orang atau 28,21%
Jumlah	= 78 Orang atau 100 %

**4. Aspek Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.**

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu Bupati Pesisir Selatan dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatandalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Pendidikan yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen Pendidikan daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, perencanaan dan pengembangan kependidikan, penyiapan peserta didik yang berkualitas dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan bidang pendidikan, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Pendidikan mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kependidikan yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif, efisien, dan terukur.

Painan, Januari 2018  
**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan**  
  
**H.Zulkifli, S.Pd.M.Pd**  
NIP. 19591231 198512 1 005